

Public Accountability Review

Menyoal Integritas, Profesionalitas, dan Independensi Kejaksaan Agung dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Djoko Sugiarto Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari

1. Pendahuluan

Efektifitas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh institusi penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan masih menghadapi tantangan berat. Masalahnya dapat diurut mulai dari buruknya sinergitas antar lembaga penegak hukum, rendahnya integritas personil, sampai pada lemahnya komitmen pimpinan instansi dalam menjaga independensi penanganan perkara. Mengacu pada pendapat Lawrence M Friedman, setidaknya ada tiga hal yang mesti dimiliki oleh sebuah negara untuk menunjukkan keberpihakan pada sektor penegakan hukum, yakni: 1) struktur hukum; 2) lembaga penegak hukum; 3) budaya hukum. Tiga aspek tersebut dituntut untuk saling melengkapi satu sama lain agar dapat menciptakan negara yang benar-benar berorientasi pada supremasi hukum.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal asas diferensiasi fungsional. Ini merupakan asas untuk membagi peran dan fungsi antar penegak hukum. Mulai dari Kepolisian yang berada pada ranah penyelidikan dan penyidikan, lalu Kejaksaan dalam aspek penuntutan, kemudian Pengadilan sebagai tempat pemeriksaan serta persidangan perkara, dan bagian akhir adalah lembaga masyarakat. Pembagian peran dan fungsi ini memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, menjalankan *check and balance* atas kinerja aparat penegak hukum. *Kedua*, agar kewenangan lembaga satu sama lain tidak saling tumpang tindih.

Kejaksaan Agung adalah salah satu diantara tiga lembaga penegak hukum yang menurut pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung dapat menangani perkara korupsi, mulai dari mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, dakwaan, tuntutan, sampai pada mengeksekusi putusan pengadilan. Bisa dikatakan, Kejaksaan Agung memiliki peran penegakan hukum yang sangat komplisit jika dibandingkan dengan Kepolisian. Oleh karena itu, jika keseluruhan kewenangan tersebut dijalankan secara efektif dan profesional, Kejaksaan dapat menjadi aparat penegak hukum yang sangat dipercayai oleh publik.

Namun demikian, persepsi publik terhadap institusi Kejaksaan sejak lama cenderung negatif. Jajak pendapat yang dilakukan Charta Politica pada Juli lalu menyebutkan jika terjadi tren penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa. Bisa jadi, tren penurunan kepercayaan disebabkan oleh kinerja Kejaksaan Agung yang belum optimal dalam pemberantasan korupsi. Demikian halnya, skandal jaksa yang tersandung kasus korupsi adalah satu dari sekian banyak faktor rendahnya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan.

Berbagai skandal permainan perkara korupsi di Kejaksaan Agung memang tidak banyak terungkap. KPK pernah menangani beberapa perkara korupsi yang

melibatkan jaksa, namun dari sisi jumlah tidak signifikan. Skandal terbaru adalah sengkabut penanganan kasus korupsi yang sebenarnya telah dianggap selesai di masa lampau, namun masih menjadi pekerjaan rumah Kejaksaan karena sang pelaku korupsi, Djoko Sugianto Tjandra yang dipidana bersalah dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali, berhasil melarikan diri ke luar negeri sebelum dirinya dieksekusi. Bertahun-tahun Djoko Tjandra tidak berhasil ditangkap. Namanya beredar kembali di ingatan publik Indonesia setelah secara mengejutkan, Djoko Tjandra berhasil masuk ke Indonesia dan membuat KTP. Padahal dirinya bukan lagi sebagai WNI.

Skandal terbaru ini telah menyeret beberapa petinggi di Kepolisian, termasuk keterlibatan Jaksa Pinangki. Pinangki sendiri kemudian 'bernyanyi' dan membeberkan kemungkinan adanya petinggi lain di Kejaksaan Agung yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra. Kasus indikasi suap Pinangki oleh Djoko Tjandra kini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, apakah mungkin Kejaksaan Agung dapat bertindak profesional dan bersikap independent dalam mengusut kasus tersebut? Apakah tidak ada potensi konflik kepentingan karena adanya indikasi keterlibatan elit jaksa di Kejaksaan Agung?

Kajian ini hendak menilai penanganan korupsi, khususnya perkara Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki yang terseret dalam pusaran skandal dugaan suap oleh Doko Tjandra yang ditangani oleh Kejaksaan dari aspek profesionalisme dan independensi.

2. **Sistematika Pembahasan**

Tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Penjelasan faktual berbagai sengkabut penanganan berbagai perkara korupsi oleh jaksa yang berujung pada skandal suap atau pemerasan.
- Modus operandi korupsi yang dilakukan oleh jaksa di berbagai perkara korupsi.
- Masalah kelembagaan Kejaksaan dalam menangani perkara Djoko Tjandra dan Pinangki, yang meliputi aspek sistem pengawasan internal Kejaksaan, dan konflik kepentingan dalam penanganan perkara Pinangki.
- Peran KPK dalam upaya mengambil-alih penanganan perkara korupsi Pinangki.

3. **Pembahasan**

• **Potret Buram Jaksa Terjaring Rasuah**

Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang baru saja ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga menerima suap dalam mengurus perkara DST di Mahkamah Agung menambah daftar panjang anggota Korps Adhyaksa

tersangkut kasus korupsi. Berdasarkan catatan ICW, dalam rentang waktu 2015 sampai dengan 2020, setidaknya 22 Jaksa ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi.

Berdasarkan analisa ICW, setidaknya ada tiga permasalahan mendasar yang menjadi penyebab mudahnya jaksa tersangkut kasus korupsi. *Pertama*, faktor integritas dari jaksa itu sendiri. Masalah ini sebenarnya dapat diatasi salah satunya dengan memastikan rekrutmen calon Jaksa benar-benar berjalan objektif, transparan, dan akuntabel. Tak cukup disitu, untuk mendorong integritas Jaksa juga dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dalam pelaporan harta kekayaan. Dalam konteks ini dibutuhkan peran dari Jaksa Agung selaku penanggung jawab kelembagaan agar dapat menjalankan dan menegakkan peraturan internal terkait hal tersebut. Bahkan, Jaksa Agung harus menindak secara tegas jika masih ada oknum Kejaksaan yang tidak mengindahkan kewajiban hukum itu.

Kedua, lemahnya sistem pengawasan dan penindakan di internal kelembagaan. Fungsi *check and balance* di Kejaksaan Agung dijalankan oleh Jamwas dan Komjak. Namun, dua lembaga ini kerap kali berselesih paham, utamanya terkait dengan ego sektoral pengawasan. Selain itu, problematika klasik terkait dengan Jaksa yang bermasalah kerap kali hanya diselesaikan melalui mekanisme internal, tanpa menyentuh aspek penegakan hukum.

No	Nama	Jabatan	Kasus	Tahun
1	I Nyoman Budi Permadi	Staff Kejaksaan Negeri Kejari Denpasar	Penggelapan uang sitaan	2015
2	Ahmad Fauzi	Jaksa di Kejati Jawa Timur	Suap penanganan perkara	2016
3	Deviyanti Rochaeni	Jaksa di Kejati Jawa Barat	Suap meringankan tuntutan dalam perkara korupsi	2016
4	Fahri Nurmallo	Jaksa di Kejati Jawa Barat		
5	Farizal	Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Suap penanganan perkara	2016
6	Edi Sumarno	Asisten intelejen Kejati Bengkulu	Suap menghentikan pengumpulan bahan dan keterangan proyek rehabilitasi jaringan irigasi air nipis seginim	2017
7	Parlin Purba	Kasi III bidang intelejen Kejati Bengkulu		
8	Rudi Indra Prasetya	Kepala Kejari Pamekasan	Suap penghentian perkara	2017
9	M Syafei	KaSi Perdata dan TUN Kejari Batam	Korupsi dan pencucian uang untuk dana asuransi kesehatan serta jaminan hari tua	2017
10	Agus Winoto	Aspidum Kejati DKI	Suap penanganan	2017

		Jakarta	perkara	
11	Eka Safitra	Anggota TP4D Kejari Yogyakarta	Suap lelang proyek dinas PUPKP kota Yogyakarta	2019
12	Satriawan Sulaksono	Jaksa di Kejari Surakarta		
13	Yanuar Reza Muhammad	Kasidik pada Aspidsus Kejati DKI Jakarta	Pemerasan terhadap saksi dalam penanganan perkara	2019
14	Firsto Yan Presanto	Kasubsidi Tipikor pada Aspidsus Kejati DKI Jakarta		
15	Kusnin	Aspidsus Kejati Jawa Tengah	Suap terkait penyusunan surat tuntutan	2019
16	Ardiyan Nurcahyo	Staff TU Kejari Rembang	Penggelapan uang tilang	2019
17	Chuck Suryosumpeno	Ketua Satgas penyelesaian barang rampasan dan barang sita eksekusi Kejaksaan	Tidak melaksanakan prosedur penyelesaian barang rampasan atas aset terpidana korupsi	2019
18	Ngalimun	Jaksa di Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan		
19	Hayin Suhikto	Kajari Indragiri Hulu	Pemerasan Kepala Sekolah	2020
20	Ostar Al Pansri	Kasi Pidsus Kejari Indragiri Hulu		
21	Rionald Febri Ronaldo	Kasubsidi Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu		
22	Pinangki Sirna Malasari	KaSubBag Pemantauan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung	Suap terkait fatwa MA	2020

- **Modus Korupsi Korps Adhyaksa**

Korupsi di sektor penegakan hukum di Indonesia kian memperihatinkan. Satu per satu oknum penegak hukum terjaring praktik korupsi. Terbaru, tiga penegak hukum sekaligus – Advokat, Jaksa, dan Kepolisian – terlibat dalam pelarian buronan Djoko Tjandra. Mulai dari tiga perwira tinggi Polri, satu orang jaksa, dan satu orang advokat.

ICW telah memetakan pola dan modus korupsi yang kerap terjadi di sektor pengadilan. Setidaknya ada 3 (tiga) celah korupsi yang sangat potensial terjadi dalam tahapan penegakan hukum. *Pertama*, saat mendaftarkan perkara. Yang dilakukan dalam tahapan ini adalah dalam bentuk permintaan uang jasa. Ini dilakukan agar mendapatkan nomor perkara lebih awal, lalu oknum di pengadilan mengiming-imingi dapat mengatur perkara tersebut.

Kedua, tahap sebelum persidangan. Korupsi pada tahap ini adalah untuk menentukan majelis hakim yang dikenal dapat mengatur putusan. *Ketiga*, saat persidangan. Ini modus yang paling sering dilakukan, caranya dengan menyuap para hakim agar putusannya menguntungkan salah satu pihak.

Tak berbeda jauh, modus korupsi yang sering dilakukan oleh oknum jaksa yang menangani perkara korupsi pun cukup beragam. *Pertama*, kewenangan Jaksa untuk melakukan penahanan. Pasal 21 ayat (4) jo Pasal 31 ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang syarat dan kemungkinan dilakukannya penagguhan penahanan. Namun tak jarang syarat itu disimpangi dan dijadikan kesempatan untuk dapat bernegosiasi dengan tersangka. *Kedua*, pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Syarat penegak hukum untuk dapat mengeluarkan SP3 atau SKPP ini sebenarnya telah diatur secara rinci dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, mulai dari tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Akan tetapi kewenangan tersebut seringkali dijadikan bancakan korupsi oleh penegak hukum, khususnya Jaksa.

Ketiga, proses pembacaan dakwaan. Dalam hal ini celah Jaksa untuk melakukan praktik korupsi adalah pemilahan Pasal yang dianggap dapat meringankan terdakwa. Misalnya pada korupsi yang bersinggungan dengan kerugian negara, bukan tidak mungkin Jaksa akan meringankan terdakwa dengan menerapkan dakwaan tunggal berupa Pasal 3 UU Tipikor. Padahal, dari sisi latar belakang profesi, terdakwa masuk pada kategori penyelenggara negara. *Keempat*, saat Jaksa merumuskan surat tuntutan. Pada bagian ini Jaksa akan menjanjikan kepada terdakwa untuk mengganjar perbuatannya dengan tuntutan ringan.

Kelima, kewenangan Jaksa saat melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Dalam konteks putusan perkara korupsi Jaksa berkewajiban mengeksekusi badan dan pengenaan uang pengganti. Jika dikatikan dengan kasus terkini – eksekusi buronan Djoko S Tjandra – terlihat jelas kewenangan tersebut disalahgunakan. Oknum di Kejaksaan Agung malah turut membantu buronan untuk dapat terbebas dari jerat hukum. Bahkan oknum petinggi di Korps Adhayaksa disebut-sebut juga terlibat dalam membantu pelarian Djoko S Tjandra.

- **Ego Sektoral Pengawasan Kejaksaan Agung**

Dalam perkara yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Komisi Kejaksaan diketahui telah melayangkan dua kali surat panggilan terhadap yang bersangkutan. Namun, alih-alih dapat memenuhi panggilan tersebut, Jaksa Pinangki justru menolak untuk mengikuti proses pemeriksaan. Tak lama kemudian, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pembinaan menyurati KomJak dan mengatakan bahwa Jaksa Pinangki tidak perlu lagi

diperiksa karena sebelumnya telah menjalani hal yang sama di bidang Pengawasan Kejaksaan Agung.

Sikap Kejaksaan Agung ini layak untuk dikritisi. Sebab, terlihat jelas adanya upaya dari Kejaksaan Agung untuk melindungi Jaksa Pinangki dari pemeriksaan KomJak. Sebelumnya mesti diingat bahwa Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa seluruh Jaksa wajib memberikan keterangan yang diminta oleh KomJak dalam rangka melakukan pemeriksaan. Untuk itu, dalih telah diperiksa oleh internal Kejaksaan Agung tidak dapat dibenarkan. Semestinya Kejaksaan Agung kooperatif dan menganjurkan Jaksa Pinangki menghadiri panggilan KomJak.

Tidak hanya itu, Kejaksaan Agung juga baru memberikan akses Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Jaksa Pinangki kepada KomJak setelah dua pekan dilakukannya pemeriksaan internal. Semestinya ini menjadi catatan serius oleh KomJak bahwa Kejaksaan Agung menutup diri akan keterlibatan institusi lain dalam proses pemeriksaan. Rangkaian kejanggalan di atas harus dituangkan KomJak dalam pelaporannya kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PerPres *a quo* KomJak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam konteks ini, Presiden mesti menegur dan memberikan sanksi kepada Jaksa Agung karena terbukti tidak profesional dan transparan dalam menangani perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Di luar itu, tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh KomJak terhadap oknum Kejaksaan Agung belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dari laporan kinerja tahunan KomJak pada tahun 2019 yang lalu. Dari total 550 surat rekomendasi terkait kinerja Jaksa, praktis baru 240 yang telah direspon oleh Kejaksaan Agung. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung mudah mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang dikirimkan oleh KomJak.

- **Resistensi dan Dugaan “Perlindungan Khusus” Kejaksaan Agung**

Tak lama setelah pemberitaan terkait dengan keterlibatan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam pelarian buronan kelas kakap, terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko S Tjandra, Kejaksaan Agung mengeluarkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga melakukan Tindak Pidana. Tentu langkah kebijakan ini memicu prasangka buruk di tengah publik, bagaimana tidak, di waktu yang sama Kejaksaan sedang menangani dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum internalnya. Bukan tidak mungkin kebijakan ini dibuat untuk menutup akses penegak hukum lain yang ingin memeriksa Jaksa Pinangki.

Terlepas dari mandat Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, pedoman ini tidak tepat dijalankan dalam konteks Jaksa Pinangki. Setidaknya ada tiga argumentasi

untuk membantah pola pikir yang beranggapan aturan tersebut dapat digunakan. *Pertama*, konsep itu bertentangan dengan asas persamaan di muka hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum. Semestinya setiap orang dengan latar belakang profesi mana pun tidak berhak mendapatkan perlakuan khusus saat menghadapi proses hukum.

Kedua, tindakan Jaksa Pinangki telah meruntuhkan kewibawaan Kejaksaan Agung. Bagaimana mungkin, seorang penegak hukum dapat bernegosiasi dengan buronan yang notabene sedang diburu oleh lembaganya sendiri, yakni Kejaksaan Agung. Tindakan ini sudah barang tentu akan menurunkan citra Korps Adhyaksa di mata publik. *Ketiga*, Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU Kejaksaan tegas menyebutkan bahwa proses perizinan Jaksa Agung mesti terkait langsung dengan tugas seorang Jaksa. Menjadi hal yang mustahil dapat dipahami jika pertemuan dengan buronan dianggap sebagai bagian dari tugas penegak hukum. Sehingga logika izin tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan.

Pasca diterbitkannya pedoman pemeriksaan Jaksa, Korps Adhyaksa kembali menciptakan kegaduhan di tengah publik. Saat itu, Kejaksaan Agung berencana untuk memberikan bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kejaksaan berdalih hal ini telah sesuai dengan mandat Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia. Padahal justru sebaliknya, Dalam AD/RT tersebut dituliskan bahwa tujuan PJI adalah meningkatkan integritas dan profesionalisme jaksa sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum. Selain itu dalam Pasal 2 AD/RT itu juga disebutkan bahwa PJI bertujuan membela dan mendampingi anggota yang menghadapi persoalan hukum terkait dengan tugas profesinya. Tentu tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki tidak terkait dengan tugas dan profesinya sebagai seorang Jaksa, sebab pertemuan yang bersangkutan dilakukan tidak atas dasar persetujuan dari atasannya dan dilakukan dengan seorang buronan Kejaksaan.

Di luar itu, Kejaksaan Agung juga diketahui belum pernah melibatkan KPK dalam penanganan perkara. Hal ini sangat kontras dengan yang dilakukan oleh Kepolisian, yang mana dalam beberapa kesempatan mengundang KPK ketika melakukan gelar perkara terkait kasus suap surat jalan dan *red notice* Djoko S Tjandra. Sehingga timbul kesan di tengah publik bahwa Kejaksaan ingin melokalisir penanganan perkara yang melibatkan oknum internalnya.

- **Sengkarut Tim Eksekutor Djoko Tjandra**

Pasal 1 angka 6 KUHAP menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, dalam kasus Djoko S Tjandra, dapat dikatakan tim eksekutor Kejaksaan Agung tidak bekerja maksimal. Sebab, pada akhirnya eksekusi terhadap buronan korupsi itu dilakukan oleh Kepolisian.

Sejak diputus bersalah secara sah dan meyakinkan dan diikuti pemidanaan selama 2 tahun penjara dan pengenaan uang pengganti sebesar Rp 546 miliar pada tingkat Peninjauan Kembali tahun 2009 yang lalu praktis tim eksekutor Kejaksaan Agung tidak menunjukkan performa maksimal dalam mendeteksi keberadaan Djoko S Tjandra. Bagaimana tidak, dalam pelarian selama ini, buronan hak tagih Bank Bali itu sempat beberapa kali mengunjungi negara yang lokasinya berdekatan dengan Indonesia, yakni Papua Nugini dan Malaysia. Tentu profesionalitas dan kapasitas tim pencarian Djoko Tjandra bentukan Kejaksaan Agung tersebut penting untuk dipertanyakan.

Bahkan, Tim Eksekutor juga gagal mendeteksi kedatangan Djoko S Tjandra beberapa waktu lalu ke Indonesia guna memperoleh kartu identitas, paspor, sampai pada akhirnya mendaftarkan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka dari itu dalam konteks ini ICW mendorong agar Jaksa Agung mengevaluasi dan menjatuhkan sanksi kepada tim eksekutor Djoko S Tjandra karena telah lalai dan abai saat melakukan pencarian terhadap buronan kasus korupsi tersebut.

- **Urgensi KPK Mengambil Alih Perkara**

Berdasarkan Pasal 11 UU KPK menyebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan penegak hukum. Regulasi ini sebenarnya membuka celah bagi lembaga itu untuk menangani perkara korupsi di internal Kejaksaan Agung yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Aturan ini mesti dipandang sebagai *lex specialis* bagi KPK yang memang dimandatkan berdasarkan historis kelembagaan untuk membenahi praktik korupsi di lembaga penegak hukum.

Pimpinan KPK mestinya dapat melakukan koordinasi dan melanjutkan dengan proses pengambil alihan perkara yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Kejaksaan Agung. Sebab, pada dasarnya hal itu amat dimungkinkan, Pasal 10 A UU KPK menyebutkan bahwa KPK berwenang mengambil alih penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Setidaknya ada dua alasan yang dapat dijadikan landasan bagi KPK untuk segera mengambil alih perkara ini. Pertama, Kejaksaan Agung terlihat sangat lambat dalam membongkar praktik korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Kedua, praktik suap-menyuap ini dilakukan oleh seorang penegak hukum dan terhadap penegakan hukum. Hal ini penting dilakukan, agar objektivitas dan independensi penanganan perkara tetap terjamin. Penting untuk diingatkan, jika KPK telah memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara maka Kejaksaan Agung berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak berhak untuk menolak langkah tersebut.

4. **Kesimpulan**

Kejadian Djoko S Tjandra ini membuktikan bahwa instrumen penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan maksimal. Penegak hukum yang harusnya dapat memberantas praktik kejahatan malah terlihat bahu membahu membantu pelarian dari buronan kasus korupsi. Mulai dari Advokat, Jaksa, sampai pada perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti terlibat dalam pelarian Djoko S Tjandra.

Dalam konteks ini publik pun dapat melihat secara terang benderang bahwa insitusi Kejaksaan Agung masih memiliki segudang permasalahan yang belum terselesaikan. Mulai dari keraguan akan keseriusan Jaksa Agung untuk membongkar praktik korupsi yang dilakukan oknum di internal Korps Adhyaksa, sikap resistensi terhadap pengawasan Komisi Kejaksaan, sampai pada dugaan perlindungan yang diberikan pada Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Model penanganan perkara seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini akan berimplikasi serius. Pada bulan Juli lalu Charta Politica baru saja melansir survei tingkat kepercayaan publik terhadap seluruh lembaga penegak hukum. Faktanya Kejaksaan Agung mengalami penurunan, berdasarkan data tersebut tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan hanya berkisar 61,6 persen. Hal ini mestinya menjadi peringatan bagi Kejaksaan Agung untuk segera berbenah, khususnya menjamin obektivitas dalam menangani perkara yang melibatkan oknum di internal Korps Adhyaksa. Bahkan tidak salah jika Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja dari Jaksa Agung saat ini.

5. **Rekomendasi**

Melihat problematika penanganan perkara di internal Kejaksaan Agung ini, maka ICW merekomendasikan:

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengambil alih penanganan perkara yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari;
- 2) Presiden Joko Widodo untuk segera memanggil dan mengevaluasi kerja Jaksa Agung membenahi kelembagaan Kejaksaan Agung, khususnya dalam memperbaiki tingkat akuntabilitas, transparansi dan integritasnya.

Jakarta, 29 Agustus 2020

Indonesia Corruption Watch

Penulis: Kurnia Ramadhana